

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BHABINKAMTIBMAS
BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLSIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN BUNUT**

Sumiati¹, Dodi Haryono², Zulwisman³

sumiatisumiati6262@gmail.com¹, dodi.haryono@lecturer.unri.ac.id²,
zulwisman@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang tugas utamanya adalah sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan. Setiap aparat yang bekerja harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pencegahan serta pemberantasan tindak kejahatan sehingga tercipta suasana kamtibmas yang kondusif. Menurut peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, kinerjanya belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa/Kelurahan. Sehingga dapat dilihat bahwasannya terjadi peningkatan jumlah kejahatan di wilayah Kecamatan Bunut. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran yang besar terhadap keamanan bagi masyarakat. Dalam hal ini tentu perlu dilakukannya upaya dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas yang harus diidentifikasi dan dianalisis sejauh mana efektivitas peraturan tersebut dalam mendukung upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bunut. Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosilogis atau yuridis empiris, dengan cara penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian pada wilayah Kecamatan Bunut dan Polsek Bunut, sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Bunut tidak berjalan efektif berdasarkan peraturan Kapolri 7 Tahun 2021. Kedua, hambatan dalam menjalankan tugas ialah faktor personil atau sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas ialah menambah personil, meningkatkan anggaran dan fasilitas dan penyuluhan hukum. Dari hasil penelitian tersebut penulis menyarankan agar Bhabinkamtibmas lebih optimal dalam menjalankan tugas, dan kontrol terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Keamanan Dan Ketertiban, Efektivitas.

Abstract: Bhabinkamtibmas is a member of the Indonesian National Police whose main duty is to foster security and public order in villages/sub-districts. Every officer must be able to demonstrate good performance in the prevention and eradication of crime to create a conducive atmosphere. According to the Chief of Police Regulation Number 7 of 2021 concerning Bhabinkamtibmas, their performance has not been optimal in carrying out their duties and functions in the Village/Sub-district. It can be observed that there has been an increase in the number of crimes in the Bunut Sub-district area. This is certainly a significant concern for community security. In this regard, it is necessary to make efforts and improvements in the implementation of Bhabinkamtibmas duties, which must be identified and analyzed to assess the effectiveness of the regulation in supporting efforts to maintain security and public order in Bunut Sub-district. This type of research is a sociological juridical or empirical juridical approach, with the author conducting research directly to the research location. The author conducted research in the Bunut District and Bunut Police area, while the population and sample are all parties related to the problem being studied. This research uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by means of interviews. From the results of the research and discussion, the following conclusions were obtained: First, the implementation of

Bhabinkamtibmas duties in Villages/Villages in the Bunut District area is not running effectively based on the regulation of the National Police Chief 7 of 2021. Second, obstacles in carrying out duties are personnel or human resource factors, budgets and facilities, and lack of public legal awareness. Third, efforts to overcome obstacles in the implementation of Bhabinkamtibmas duties are to increase personnel, increase budgets and facilities, and legal counseling. From the results of the study, the author suggests that Bhabinkamtibmas be more optimal in carrying out their duties, and controlling the community.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Security And Order, Effectiveness.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang berdasarkan konstitusi dalam sebuah negara memiliki karakteristik yang masing-masing disesuaikan dengan falsafah bangsa dan cita hukumnya. Oleh karena itu, dinegara hukum yang demokratis, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi¹.

Sebagai konsekuensi dari adanya negara hukum, setiap aktivitas penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa harus berlandaskan pada hukum. Hukum berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Tujuan dari negara hukum adalah untuk menciptakan aktivitas negara, pemerintahan, dan masyarakat yang berfokus pada keadilan, perdamaian, serta kebermanfaatannya. Hukum berperan sebagai alat untuk mengatur kehidupan dalam konteks negara hukum, dengan tujuan utama menciptakan masyarakat yang tertib dan seimbang.²

Rasa aman di lingkungan tempat tinggal kita merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan suasana yang damai. Rasa aman ini dapat terwujud jika setiap anggota masyarakat yang tinggal di wilayah itu mau menjaganya. Apabila rasa aman telah di capai maka orang yang ada di lingkungan tersebut bisa menjalankan aktifitas mereka dengan normal dan tenang.³

Setiap individu dalam masyarakat memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai jenis kejahatan yang dapat mengganggu keamanan, ketenangan, dan ketertiban lingkungan sekitar. Di sisi lain, setiap orang mengharapkan terciptanya lingkungan yang aman, damai, dan teratur agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Dengan adanya lingkungan yang aman dan tertib, taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Namun, jika lingkungan tersebut tidak tercipta, akan ada gangguan pada tatanan kehidupan masyarakat yang berdampak negatif pada pemenuhan kualitas hidup. Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang aman, damai, dan teratur, pemerintah Indonesia membentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴

Indonesia memiliki satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Polri bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah, mengeliminasi setiap gejala yang mungkin muncul dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵ Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Oleh karena itu kinerja Polri harus berjalan optimal dalam mengatasi tindak kejahatan di Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan suatu lembaga penegak hukum yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian

¹Gusliana HB, “Era Reformasi: Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 15, (2), Desember. 2023. hlm.235

²Ardiansyah, “Hukum Administrasi Negara”, DEEPUBLISH, Yogyakarta, 2022, hlm,13.

³Nurmiati, “Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep” PAMJou, Vol. 6, No. 2, Oktober 2022

⁴Chintya Cen, “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau”, *Journal Of Law And Policy Transformation*, Vol. 5, No. 2, December 2020, hlm.30-31

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah tindak kejahatan di wilayah hukum mereka. Selain itu, polisi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan modus-modus kejahatan yang selalu berubah seiring waktu.⁶ Kepolisian perlu memperhatikan tiga elemen penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷

Tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat pada dasarnya adalah tanggung jawab seluruh anggota Polri. Namun, secara struktural, tugas membimbing, mengembangkan, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat merupakan fungsi dari Binmas. Di tingkat KOD/Polres, pelaksanaan tugas ini dilakukan oleh Satbinmas, dengan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak yang berada di desa atau kelurahan, yang merupakan dasar dari upaya menjaga kamtibmas. Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang paling dekat dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah polisi yang secara nyata melayani masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepolisian di tingkat kelurahan atau desa, Bhabinkamtibmas berinteraksi dan berbaur dengan komunitas masyarakat setempat setiap hari. Mereka juga menjadi yang pertama kali memberikan pelayanan kepolisian di wilayah tugas masing-masing.⁸

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol:BUJUK/17/VII/1997 Tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sebagai seorang anggota Bhabinkamtibmas yang di tengah-tengah masyarakat, harus bisa menjadi teladan dan pelindung masyarakat di tingkat masyarakat terkecil yakni kelurahan atau desa, mampu mendengar lebih jelas tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bhabinkamtibmas tidak harus bisa menyelesaikan semua masalah di tingkat desa, namun Bhabinkamtibmas harus mampu memfasilitasi permasalahan tersebut agar diselesaikan melalui forum yang lebih tepat, baik melalui forum kemitraan Polisi dan masyarakat (FKPM) maupun forum kemitraan dengan instansi pemerintah di tingkat kelurahan dan stake holder yang ada dalam masyarakat. Kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah sambang atau melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat.⁹

Bhabinkamtibmas ini merupakan anggota Polri yang tugas utamanya adalah sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat. Setiap aparat yang bekerja harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pencegahan serta pemberantasan tindak kejahatan sehingga tercipta suasana kamtibmas yang kondusif.

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan Polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi

⁶Sandy Kurnia Christimas, “Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi”, *Tanjung Pura Law Jurnal*, Vol.6, 1 Januari 2022, Hlm.14

⁷Mexasai Indra, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tinda Pidana Penipuan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Korban”, *Jurnal Multilingual*, Vol. 4, No. 1(2024), hlm.7

⁸J, Maryati, “Tinjauan Tentang Tugas Dan Peran Bhabinkamtibmas Di Wilayah DKI Jakarta Menurut Perkap Kapolri Nomor 3 Tahun 2015”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020

⁹Siti Ummu Adillah Dan Sri Anik, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 3 September– Desember 2015, hlm. 559-560.

gejala yang dapat menimbulkan problema dalam masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas dapat dikatakan bereperan penting dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negosiator, fasilitator dalam penyelesaian masalah.¹⁰ Adapun tujuan Bhabinkamtibmas yaitu terdapat dalam pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). yang mana Bhabinkamtibmas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.¹¹

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tersebut terdapat tugas dari bhabinkamtibmas yang terdapat di dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: Bhabinkamtibmas bertugas:

- a. Melakukan pembinaan masyarakat;
- b. Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat;
- c. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- d. Membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan;
- e. Menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas;
- f. Melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya;
- g. Membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara; dan
- h. Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.¹²

Agar terlaksananya tugas tersebut tentu perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan anggota Polri. Dimana kepatuhan, ketaatan dan kesadaran hukum dari masyarakat dapat membantu terciptanya lingkungan masyarakat yang kondusif, aman, dan tertib.

Namun kenyataannya Di Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Bunut tugas dari Bhabinkamtibmas itu sendiri belum berjalan secara efektif sebagaimana mestinya.

Tabel 1.

Data Kejahatan di Kecamatan Bunut 2022-2023

No	Kejahatan	2022	2023
1	Pencurian	15	48
2	Pencabulan	4	6
3	Narkoba	24	43

¹⁰Nurhayati Daud, “*efektivitas bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan masyarakat (studi kasus di polsek Marisa Kabupaten Pohuwato)* “program studi administrasi publik fakultas ekonomi dan dan ilmu social, 2020. hlm.4

¹¹Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 *Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)*, pasal 3 ayat (1)

¹²Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 *Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)*, pasal 3 ayat (1)

Sumber: Kepolisian Sektor Kecamatan Bunut

Dari table 1. di atas dapat dilihat bahwasannya terjadi peningkatan jumlah kejahatan di Kecamatan Bunut di Tahun 2022-2023. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran yang besar terhadap keamanan bagi masyarakat Kecamatan Bunut. Dalam hal ini tentu perlu dilakukannya upaya dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas yang harus diidentifikasi dan dianalisis sejauh mana efektivitas peraturan tersebut dalam mendukung upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bunut.

Hasil wawancara dengan bhabinkamtibmas masih banyak terjadi kejahatan diantaranya kejahatan berupa narkoba, pencabulan, pencurian di rumah warga, pencurian diwarung, pencurian sawit tindak pidana ringan dan pencurian baterai alat berat.¹³

Guna menunjang penelitian ini, diperlukan referensi yang dapat membantu dan mempermudah penelitian, yaitu penelitian terdahulu. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan akan dilakukan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian juga akan memberikan sumbangsi pemikiran yang berbeda sehingga akan membangun bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah kedepannya. Adapun penelitian terdahulu meliputi:

1. Penelitian terdahulu atas nama Muhammad Furqon dengan judul: “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu”. Penelitian ini membahas mengenai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Lepadi. Penelitian ini mnedapatkan hasil bahwa Bhabinkamtibmas mempunyai tugas dan wewenang khusus yang berdasar pada peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Polmas menjadi salah satu program baru yang diterapkan polri. Program ini salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama masyarakat untuk menciptakan suasana yang kamtibmas. Namun dalam implemenasinya petugas bhabinkamtibmas banyak mendapa kendala yang dihapai.
2. Penelitian terdahulu atas nama Chintya Cen dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinnkamtibmas) Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam wilayah hukum kepolisian daerah Kepulauan Riau telah dilaksanakan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam wilayah hukum kepolisian daerah Kepulauan Riau belum sepenuhnya efektif.

Dari kedua penelitian tersebut sama-sama membahas terkait tugas Bhabinkamtibmas berdasarkan perkap Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan untuk melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Bunut dan lebih fokus pada efektivitas Pelaksanaan Tugas dari Bhabinkamtibmas berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dari pemaparan das sollen dan das sein di atas maka penulis akan memfokuskan pembahasan masalah dengan judul: Efektivitas Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bunut.

¹³ wawancara dengan bapak Arlis Saputra Bhabinkamtibmas Kecamatan Bunut, Hari Kamis, Tanggal 23 Mei 2024, Bertempat di Polsek Bunut.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang didasarkan oleh perilaku-perilaku individu dalam masyarakat jadi melihat kenyataan hukumnya¹⁴. Sehingga menggunakan penelitian sosiologis mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam suatu masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di polsek kecamatan Bunut. Pengambilan lokasi ini dikarenakan di Kecamatan Bunut masih banyak terdapat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bunut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama¹⁵. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Sektor Bunut;
2. Bhabinkamtibmas
3. Aparatur Kecamatan
4. pemerintah Kelurahan
5. Kepala Desa
6. Masyarakat Kecamatan Bunut.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁶ Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *Purposive Sampling*. Berdasarkan pengertian diatas yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 1 orang Kepala Polsek, 1 orang Kepala Kecamatan bunut, 1 orang kepala Kelurahan Bunut, 5 orang Kepala Desa dan masyarakat 100 orang. Populasi dan sampel dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Populasi dan sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Kepolisian Sektor Bunut	1	1	100%
2	Bhabinkamtibmas	5	3	
3	Kepala Kecamatan Bunut	1	1	100%
4	Kepala kelurahan Bunut	1	1	100%
5	Kepala Desa	10	5	50%
6	Masyarakat Kecamatan Bunut	15.827	100	630,596%
Jumlah		15.852	112	-

Sumber: Data primer Olahan 2024

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data empiris yang diperoleh dengan cara dikumpulkan secara langsung oleh penulis

¹⁴Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode meneliti Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, No. 1 Januari-Maret 2012, hlm. 21

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta, 2016, hlm. 95

¹⁶Bambang Sunggoro, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 119

kepada masyarakat, melalui wawancara dan kuisisioner yang penulis lakukan terhadap sumber-sumber data baik pada instansi terkait atau lembaga terkait serta masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Data Primer diperoleh langsung dari sumbernya yang menyangkut permasalahan yang diteliti baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian digunakan oleh peneliti.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Dapat dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen.¹⁸ Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.¹⁹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku-buku, skripsi, jurnal dan sejenisnya yang terkait dengan objek penelitian serta dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer.²⁰ Penelitian dari pada sarjana yang berupa buku yang berkaitan merupakan bahan-bahan penelitian yang bersumber dari literatur, hasil dengan pembahasan.

3) Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder. Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sejenisnya.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bunut

Berikut penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait tugas Bhabinkamtibmas:

a. Melakukan Pembinaan Masyarakat

Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya dengan membimbing dan memberikan penyuluhan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

¹⁷Izhaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, tesis, sert Disertasi*, Alfabeta Bandung: 2017, hlm 71

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta Bandung: 2015, hlm 93.

¹⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok: 2017, hlm 2016.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta; 2009, hlm 141.

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.106

perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Bapak Rudiansyah mengatakan bahwasannya Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi yang mana hal ini dilakukan sebagai wujud polisi dalam mencegah, dan melakukan penggerakan keamanan dan ketertiban masyarakat.²² Juga disampaikan oleh Bapak Arlis bahwasannya Pembinaan kepada masyarakat kami lakukan melalui beberapa cara, seperti kegiatan sosialisasi langsung, penyuluhan, serta patroli rutin. Kami juga sering mengadakan pertemuan dengan warga untuk mendengarkan keluhan atau masalah yang dihadapi, dan memberikan solusi atau pencerahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, kami juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan antar warga dan bekerjasama dengan aparat terkait.²³

Hasil wawancara dengan Kepala Lurah Bunut, bahwasannya Bhabinkamtibmas di Kelurahan Bunut melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan terkait bahaya narkoba, meningkatkan kegiatan SDM masyarakat, dan kenakalan remaja kepada pemuda dan masyarakat.²⁴

Wawancara dengan Bapak Dasman beliau mengatakan bahwa Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat, seperti mengadakan pertemuan dengan masyarakat, dan perangkat desa untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban,., melakukan pemantauan, sambang, dan sosialisasi narkoba bersama pemuda desa, .²⁵ Namun, tugas Bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat hanya terjadi di kelurahan dan desa tertentu saja, tetapi di desa lain tidak melakukan pembinaan.

Pada wawancara dengan bapak Syukhairi bahwa di desa mereka tidak pernah ada pembinaan masyarakat yang kegiatannya langsung menyentuh masyarakat baik itu penyuluhan, sosialisasi ataupun kegiatan lainnya.²⁶

Hal tersebut dipertegas melalui wawancara dengan Kepala Desa Keriung, Kepala Desa Merbau, Kepala Desa Sialang Kayu Batu yang menyatakan hal senada bahwa memang Bhabinkamtibmas di Desa mereka tidak pernah melakukan kegiatan pembinaan masyarakat.²⁷

Adapun jawaban responden terhadap indikator Melakukan Pembinaan Masyarakat, disajikan pada table 1.

Tabel 1
Melakukan Pembinaan Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	%
Seberapa sering	Sangat sering	11	11

²² Wawancara dengan *Bapak Rudiansyah*, Bhabinkmatibmas Polsek Kecamatan Bunut, Pukul 10.09 WIB, Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, Bertempat di Polsek Bunut

²³ Wawancara dengan *Bapak Arlis Sappputra*, Bhabinkmatibmas Polsek Kecamatan Bunut, Pukul 10.36 WIB, Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, Bertempat di Polsek Bunut²³

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Indra Wowon*, Kepala Lurah Bunut, Pukul 09.37 WIB, Hari Selasa, Tanggal 11 November 2024, Bertempat di Kantor Kelurahan Bunut

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Dasman*, Kepala Desa Lubuk Mas, Pukul 10.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 26 November 2024, Bertempat di Kantor Desa

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Syukhairi*, Lubuk Mandian Gajah, Pukul 09.00WIB, Hari Jum'at 15 November 2024, Bertempat di Kantor Desa

²⁷ Wawancara dengan *Bapak Razali, Bapak Kasmiran, dan bapak Sewi*, Kepala Desa Keriung, Merbau, dan Sialang Kayu Batu, Pukul 09.00WIB, Hari Kamis, Jum'at dan Selasa, Tanggal 14, 15 November 2024, Bertempat di Kantor Desa

Bhabinkamtibmas Melakukan kegiatan pembinaan di lingkungan anda?	Sering	6	6
	Jarang	37	37
	Tidak pernah	46	46
Total		100	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari kuisioner tersebut menunjukkan bahwa Bhbinkmatibmas melakukan pembinaan masih kurang optimal, yang mana pembinaan tersebut hanya dilakukan kepada sebagian kecil masyarakat saja, bahkan masyarakat menyatakan tidak pernah melihat terkait kegiatan pembinaan yang dilakukan Bhabinkamtibmas, seharusnya semua masyarakat mendapatkan pembinaan tidak hanya di desa/kelurahan tertentu saja.

b. Menghimpun Informasi dan Pendapat Masyarakat Untuk Memperoleh Masukan Atas Berbagai Isu Tentang Penyelenggaraan Fungsi dan Tugas Pelayanan Kepolisian Serta Pemasalahan Yang Berkembang Di Masyarakat

Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat dilakukan dengan cara kunjungan, sambang, anjongsana atau cara lain yang sifatnya komunikasi dua arah. Tugas ini dilakukan melalui kegiatan kunjungan, sambang, dan anjongsana yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat serta memahami isu-isu yang berkembang di lingkungan setempat. Dengan pendekatan ini, diharapkan Bhabinkamtibmas dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan kepolisian, sekaligus memperoleh masukan yang relevan untuk menyusun strategi pelayanan kepolisian yang lebih efektif.

Dalam melaksanakan kegiatan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bhabinkamtibmas harus:

- a. Memperkenalkan diri;
- b. Menanyakan keadaan keluarga yang dikunjungi;
- c. Mempergunakan bahasa yang mudah dipahami;
- d. Memperhatikan situasi dan kenyamanan warga yang akan dikunjungi;
- e. Menyesuaikan pola komunikasi dengan latar belakang warga yang akan dikunjungi;
- f. Menggunakan materi sosialisasi yang sudah tersedia melalui media brosur, buku pintar Bhabinkamtibmas dan aplikasi Binmas;
- g. Menyampaikan informasi penting tentang Kamtibmas, meliputi:
 1. Gangguan Kamtibmas dan cara pencegahannya;
 2. Tindakan darurat apabila terjadi kejahatan dan bencana dengan cara menghubungi Bhabinkamtibmas atau kantor Polsek terdekat; dan
 3. Cara pelaporan/pengurusan surat perizinan/ keterangan yang diterbitkan oleh Polri.²⁸

Wawancara dengan Bapak Cannon mengatakan bahwa kami bertugas untuk mengumpulkan informasi yang ada di masyarakat terkait kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Melalui komunikasi dengan pihak desa dan masyarakat kami mampu menggali informasi terkait isu-isu yang berkembang.²⁹

Wawancara dengan Bapak Dasman beliau mengatakan bahwa hampir setiap hari Bhbainkmatibmas ada di desa kami untuk melakukan kegiatan kunjungan sambang kepada masyarakat untuk menjalin silaturahmi dengan warga dan mendapatkan informasi terkait isu yang beredar.³⁰

²⁸Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), pasal 6 ayat (2)

²⁹ Wawancara dengan Bapak Cannon, Bhabinkmatibmas Polsek Kecamatan Bunut, Pukul 10.36 WIB, Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, Bertempat di Polsek Bunut

³⁰Wawancara dengan Bapak Dasman, Kepala Desa Lubuk Mas, Pukul 10.00 WIB, Hari Selasa, Tangga 26 November 2024, Bertempat di Kantor Desa

Namun realitanya, dalam kegiatan kunjungan pelaksanaannya belum berjalan secara efektif, hanya terlaksana di desa tertentu. kegiatan ini tidak dilakukan secara terjadwal dan bahkan tidak dilakukan sama sekali, sehingga informasi mengenai permasalahan yang berkembang di masyarakat tidak terhimpun dengan baik.

Wawancara dengan Bapak Razali mengatakan bahwa dalam melakukan kunjungan sambang hanya kepada aparat desa dan beberapa masyarakat saja, sebagian besar masyarakat di desa ini masih banyak yang tidak mengetahui terkait keberadaan Bhabinkamtibmas³¹ Wawancara dengan Bapak Syukhairi, beliau mengatakan bahwa di Desa beliau terkait kunjungan atau sambang dari rumah ke rumah untuk menjumpai seluruh lapisan warga masyarakat untuk itu belum ada.³²

Jawaban responden terhadap indikator Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat, disajikan pada table 2.

Tabel 2

Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	%
Apakah anda merasa Bhabinkamtibmas aktif dalam menghimpun informasi dan pendapat masyarakat terkait isu-isu keamanan?	Sangat aktif	11	11
	Aktif	46	46
	Kurang aktif	39	39
	Tidak aktif	4	4
Total		100	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2024

Berdasarkan hasil kuisioner tersebut menunjukkan bahwa meskipun Bhabinkamtibmas sudah cukup berperan dalam menghimpun informasi dan pendapat masyarakat terkait isu-isu keamanan, tetapi masih banyak juga ditemukan bahwa Bhabinkamtibmas belum cukup melakukan komunikasi atau tidak cukup mengumpulkan informasi dan pendapat masyarakat terkait masalah keamanan.

c. Melayani Kepentingan Warga Masyarakat Untuk Sementara Sebelum Ditangani Oleh Instansi dan/atau Pihak Yang Berwenang

Salah satu tugas utama Bhabinkamtibmas adalah melayani kepentingan warga masyarakat, terutama dalam situasi yang memerlukan penanganan sementara sebelum kasus atau permasalahan tersebut diserahkan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

Wawancara dengan Bapak Rudiansyah bahwa ketika masyarakat membutuhkan bantuan, kami akan memberikan pelayanan yang baik seperti laporan kehilangan barang.³³ Juga disampaikan oleh Bapak Cannon, bahwa ketika ada situasi darurat seperti kecelakaan lalu lintas, kami akan memberikan bantuan kepada korban, seperti mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan, dan segera menghubungi petugas medis serta polisi lalu

³¹Wawancara dengan Bapak Razali, Kepala Desa Keriung, Pukul 10.43 WIB, Hari Kamis, Tanggal 14 November 2024, Bertempat di Kantor Kepala Desa

³² Wawancara dengan, Bapak Syukhairi, Lubuk Mandian Gajah, Pukul 09.00WIB, Hari Jum'at 15 November 2024, Bertempat di Kantor Desa

³³Wawancara dengan Bapak Rudiansyah, Bhabinkamtibmas Polsek Kecamatan Bunut, Pukul 10.36 WIB, Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, Bertempat di Polsek Bunut

lintas untuk melanjutkan penanganan.³⁴

Wawancara dengan Bapak Camat bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran yang sangat penting apalagi dalam situasi darurat atau keadaan yang membutuhkan penanganan cepat, Bhabinkamtibmas menjadi penghubung pertama antara masyarakat dan instansi terkait. Misalnya, jika ada kasus tindak pidana atau kecelakaan, mereka segera memberikan bantuan sementara kepada warga, seperti pengamanan.³⁵ Wawancara dengan Bapak Razali bahwa dalam hal pelayanan Bhabinkamtibmas ini cukup baik apalagi ketika terjadi perkelahian antarwarga Bhabinkamtibmas akan datang ke lokasi dan menjaga situasi agar tetap aman sampai pihak yang berwenang datang, tetapi ya karna jarak antara desa dengan polsek jauh, itu menjadi penghalang juga.³⁶

Wawancara dengan Bapak Kasmiran bahwa untuk pelayanan yang dilakukan Bhabinkamtibmas itu sangat bagus sekali apalagi ketika ada permasalahan yang ada di desa baik itu kecelakaan, juga pencurian.³⁷

Dalam wawancara dengan Bapak Syukhairi beliau mengatakan terkait pelayanan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas itu sudah bagus, hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Dasman.

Walaupun tugas Bhabinkamtibmas dalam hal Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang itu sudah efektif tetapi terdapat tantangan seperti jaraknya yang cukup jauh dan fasilitas seperti motor dinas yang terbatas. Sehingga perlu peningkatan agar Bhabinkamtibmas selalu siap dalam kondisi apapun.

Jawaban responden terhadap indikator Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, disajikan pada table 3.

Tabel 3

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	%
Seberapa cepat Bhabinkamtibmas Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang?	Sangat cepat	14	14
	Cepat	66	66
	Lambat	17	17
	Sangat lambat	3	3
Total		100	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2024

Berdasarkan hasil kuisioner tersebut menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas dalam membrikan pelayanan cukup cepat. Namun perlu adanya upaya peningkatan kecepatan dalam merespon kebutuhan warga, terutama untuk mengurangi persepsi pelayanan yang lambat di kalangan masyarakat.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Cannon, Bhabinkamtibmas Polsek Kecamatan Bunut, Pukul 10.36 WIB, Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, Bertempat di Polsek Bunut

³⁵ Wawancara dengan Bapak Eri, Kepala Camat Bunut, Pukul 08.40 WIB, Hari Senin, Tanggal 11 November 2024, Bertempat di Kantor Camat Bunut

³⁶ Wawancara dengan Bapak Razali, Kepala Desa Keriung, Pukul 10.43 WIB, Hari Kamis, Tanggal 14 November 2024, Bertempat di Kantor Kepala Desa

³⁷ Wawancara dengan Bapak Kasmiran, Kepala Desa Merbau, Pukul 10.44 WIB, Hari Kamis, Tanggal 14 November 2024, Bertempat di Kantor Kepala Desa

d. Membina dan Melatih Petugas Satuan Keamanan Lingkungan

Bhabinkamtibmas memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pelatihan petugas Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling), yang merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.

Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) adalah suatu upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat kampung atau desa. Dalam upaya ini, seluruh warga diwajibkan untuk berpartisipasi aktif. Tujuan dari Siskamling adalah untuk menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat serta mendukung tercapainya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan beradab, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.³⁸

Wawancara dengan Bapak Cannon bahwa kalau untuk pembinaannya di tingkat polres ini di satbinmas di bagian pembinaan keamanan swakarsa, sedangkan kalau di desa seperti linmas yang dilatih oleh Bhabinkamtibmas untuk menjaga keamanan. Membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan, seperti RT, RW, atau petugas linmas. Pelatihan tersebut terkait kewajiban mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, serta bagaimana berkoordinasi dengan kepolisian jika ada masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.³⁹

Wawancara dengan Bapak Lurah beliau mengatakan bahwa Bhabinkamtibmas tidak hanya mengawasi tetapi juga mentor yang memberikan pelatihan kepada petugas linmas yang ada di keluarahan, membuat pos-pos ronda sehingga lingkungan jauh lebih aman.⁴⁰

Wawancara dengan Bapak Dasman dulu ada dibentuk linmas yang dilatih oleh Bhabinkamtibmas tapi sekarang tidak ada lagi karena anggaranya tidak ada.⁴¹ Wawancara dengan Bapak Sewi untuk saat ini terkait dengan membina dan melatih petugas keamanan, dulu itu memang ada kegiatan seperti ronda malam di poskamling, setiap kelompok berjumlah 7 sampai 10 orang dan petugasnya bergiliran. Namun sekarang kegiatan tersebut sudah tidak ada lagi.⁴²

Wawancara dengan Bapak Syukhairi bahwa di desanya belum ada dilakukan pembinaan dan pelatihan petugas keamanan baik itu kepada RT, RW apalagi pembentukan linmas itu tidak ada.⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Razali dan Bapak Kasmiran yang menyatakan sama bahwa Bhabinkamtibmas tidak pernah juga dilakukan pembinaan dan pelatihan petugas keamanan.

Jawaban responden terhadap indikator Membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan, disajikan pada table 4.

³⁸Dies Ferra Ningtias, "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya", Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 2022, hlm.130

³⁹Wawancara dengan Bapak Cannon, Bhabinkamtibmas Polsek Bunut, Pukul 10.36 WIB, Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, Bertempat di Polsek Bunut

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Indra Wowon, Kepala Lurah Bunut, Pukul 09.20 WIB, Hari Senin, Tanggal 11 November 2024, Bertempat di Kantor Lurah Bunut

⁴¹Wawancara dengan Bapak Dasman, Kepala Desa Lubuk Mas, Pukul 09.59 WIB, Hari Selasa, Tanggal 26 November 2024, Bertempat di Kantor Kepala Desa

⁴²Wawancara dengan Bapak Sewi, Kepala Desa Sialang Kayu Batu, Pukul 10.19 WIB, Hari Kamis, Tanggal 15 November 2024, Bertempat di Kantor Kepala Desa

⁴³Wawancara dengan Bapak Syukhairi, Kepala Desa Sialang Kayu Batu, Pukul 10.19 WIB, Hari Kamis, Tanggal 15 November 2024, Bertempat di Kantor Kepala Desa

Tabel 4.
Membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	%
Apakah anda mengetahui adanya pelatihan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk petugas keamanan lingkungan?	Ya	38	38
	Tidak	62	62
Total		100	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2024

Dari hasil kuisisioner tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui terkait adanya pelatihan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas kepada petugas keamanan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan tersebut masih kurang tersosialisasikan dan bahkan belum dilaksanakan secara merata dan terbuka. Sehingga berdampak pada efektivitas program tersebut.

e. Menghadiri Kegiatan/Keramaian Yang Ada Di Desa/Kelurahan Untuk Menyampaikan Pesan Kamtibmas

Bhabinkamtibmas memiliki kewajiban untuk menghadiri berbagai kegiatan atau keramaian yang diselenggarakan di tingkat desa atau kelurahan, seperti acara pertemuan warga, acara sosial, perayaan, atau kegiatan keagamaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan situasi tetap aman dan tertib selama acara berlangsung. Kehadiran Bhabinkamtibmas juga sebagai bentuk pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan yang mungkin muncul dalam keramaian tersebut.

Salah satu peran utama Bhabinkamtibmas saat menghadiri kegiatan adalah untuk menyampaikan pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Pesan ini bisa berupa edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan bersama, waspada terhadap tindakan kriminal, mengingatkan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan lainnya.

Wawancara dengan Bapak Rudiansyah bahwa kami selalu menghadiri kegiatan yang ada di desa binaan seperti acara adat, pernikahan, turnamen, untuk menyampaikan pesan kamtibmas tentang pentingnya menjaga kemanan dan ketertiban, memberikan edukasi terkait bahaya narkoba, pencegahan pencurian, dan juga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar memebrikan informasi jika ada kejadian yang mencurigakan.⁴⁴

Wawancara dengan Bapak Lurah setiap ada kegiatan di kelurahan Bhabinkamtibmas selalu hadir, sering kelapangan dan selalu menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat agar selalu menjaga keamanan lingkungan.⁴⁵

Wawancara dengan Bapak Razali mengatakan bahwa Bhabinkamtibmas sangat antusias dan selalu hadir ketika kami mengundang ke desa kami untuk hadir dalam kegiatan desa walaupun jaraknya cukup jauh dan jalan yang kurang bagus.⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Dasman bahwa Bhabinkamtibmas selalu hadir di desa tidak hanya ketika ada kegiatan tetapi hampir tiap hari berada di desa dan selalu menyampaikan pesan-pesan

⁴⁴Wawancara dengan *Bapak Rudiansyah*, Bhabinkamtibmas Polsek Kecamatan Bunut, Pukul 10.09 WIB, Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, Bertempat di Polsek Bunut

⁴⁵Wawancara dengan *Bapak Indra Wowon*, Kepala Lurah Bunut, Pukul 09.20 WIB, Hari Senin, Tanggal 11 November 2024, Bertempat di Kantor Lurah Bunut

⁴⁶Wawancara dengan *Bapak Razali*, Kepala Desa Keriung, Pukul 10.43 WIB, Hari Kamis, Tanggal 14 November 2024, Bertempat di Kantor Desa

kamtibmas.⁴⁷

Namun tidak semua Bhabinkamtibmas dapat melakukan tugasnya dengan optimal, karena di desa lain masih ada Bhabinkamtibmas yang jarang kelapangan dan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.

Dalam wawancara dengan Bapak Syukhairi mengatakan bahwa Bhabinkamtibmas jarang berada di desa dan jarang hadir ketika ada kegiatan, paling sesekali hadir sehingga pesan-pesan kamtibmas tidak tersampaikan kepada masyarakat.⁴⁸

Jawaban responden terhadap indikator menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan kamtibmas, disajikan pada tabel 5.

Table 5

Menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	%
Apakah Bhabinkamtibmas sering hadir dalam kegiatan/keramaian di desa/kelurahan anda?	Sangat sering	24	24
	Sering	53	53
	Jarang	20	20
	Tidak pernah	3	3
Total		100	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2024

Dari hasil kuisioner tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas cukup aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat untuk menyampaikan pesan kamtibmas. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang merasa kehadiran mereka jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali. Untuk itu perlu pemerataan kehadiran mereka di seluruh Desa/Kelurahan sehingga pesan Kamtibmas dapat diterima lebih luas dan merata oleh masyarakat.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bahwa pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di wilayah Kecamatan Bunut belum efektif. Meskipun peraturan sudah mengatur secara jelas mengenai tugas Bhabinkamtibmas dalam praktiknya, Bhabinkamtibmas belum melaksanakan tugasnya sesuai yang ada di dalam peraturan tersebut. Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan mencakup berbagai aspek penting, seperti pembinaan masyarakat, pengumpulan informasi, pelayanan kepolisian, pembinaan satuan keamanan lingkungan, hingga deteksi dini terhadap gangguan Kamtibmas. Tugas tersebut hanya terjadi di Desa tertentu saja tetapi di desa lain tugas tersebut tidak terlaksana. Dengan demikian, diharapkan tugas Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Kecamatan Bunut dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan dapat memberikan dampak positif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Faktor penghambat yang menyebabkan tidak efektif nya pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bunut adalah Personil atau Sumber Daya Manusia Yang Kurang Memadai yang

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Dasman, Kepala Desa Lubuk Mas, Pukul 09.59 WIB, Hari Selasa, Tanggal 26 November 2024, Bertempat di Kantor Kepala Desa

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Syukhairi, Kepala Desa Sialang Kayu Batu, Pukul 10.19 WIB, Hari Kamis, Tanggal 15 November 2024, Bertempat di Kantor Kepala Desa

mana satu Bhabinkamtibmas menaungi dua desa sehingga pelaksanaan tugas yang dilakukan Bhabinkamtibmas tidak optimal, Keterbatasan Anggaran dan Fasilitas, dan Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat di wilayah Kecamatan Bunut.

3. Upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Kecamatan Bunut adalah dengan mengusulkan penambahan personel kepada Polres berdasarkan kebutuhan khususnya di wilayah Polsek Bunut, meningkatkan anggaran dan fasilitas dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Saran

1. Kapolres Pelalawan perlu melakukan pembinaan, pelatihan dan pendidikan terhadap seluruh Bhabinkamtibmas yang ada di Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Bunut.
2. Polres Pelalawan perlu menambah personil Bhabinkamtibmas khususnya di wilayah hukum Polsek Bunut di setiap desa supaya satu Bhabinkamtibmas menaungi satu Desa agar kerjanya bisa lebih maksimal dalam membentuk masyarakat Desa yang sadar akan hukum. Penambahan personil Bhabinkamtibmas di setiap Desa dikarenakan jumlah masyarakat tidak seimbang dengan Jumlah Bhabinkamtibmas yang ada, sehingga untuk saat ini Bhabinkamtibmas cukup kewalahan dalam membina masyarakat, serta sarana dan prasarana yang memadai.
3. Bhabinkamtibmas harus lebih sering melakukan pembinaan terhadap masyarakat baik itu penyuluhan, sosialisasi patroli serta pelatihan dan membuat program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat, sehingga masyarakat merasakan dampak adanya Bhabinkamtibmas di wilayahnya dalam mewujudkan kemandirian dan ketertiban .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta, 2016
- Ardiansyah, "Hukum Administrasi Negara", DEEPUBLISH, Yogyakarta, 2022
- Bambang Sunggoro, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011
- Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, UNY Press, Yogyakarta, 2011
- Fiki Ferdiansyah, "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirma GUPPI, 2023
- Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", Vol. VI, Edisi, 1, 2022.
- Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumi, Bandung, 2004
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: Pustaka refleksi, 2010
- Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, 2018
- Nur Sayidah, Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian, Zifatama Jawara, Taman Sidoarjo, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta ; 2009
- Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi, Jakarta, 2016
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018
- Sabian Usman, "Dasar-Dasar Sosiologi "(Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009),
- Satya Arinanto, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim

- Penyusun Buku *Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta Bandung: 2015
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok: 2017
- Widayati, *Negara hukum , konstitusi dan pembentukan peraturan perundang-undangan , unisulla press semarang*, 2016
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Rajawali pers, Jakarta: 2017
- Zainuddin Ali, “*Sosiologi Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

B. Jurnal/skripsi

- Ainul Badri, “*Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum*”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021
- Azhari, C. A. (2018). *Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo*. *e-Journal Ilmu Komunikasi*, 6(1)
- Chintya Cen, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau*”, *Journal Of Law And Policy Transfrmtion*, Vol. 5, No. 2, December 2020
- Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode meneliti Hukum*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, No. 1 Januari-Maret 2012
- Dies Ferra Ningtias, “*Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya*”, *Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga*, 2022
- Dodi Haryono, *Identitas Dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis*, *Ejournal Unri*
- Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Vol.1, No.1,
- Gusliana HB, “*Era Reformasi: Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15,(2), Desember. 2023.
- J, Maryati,” *Tinjauan Tentang Tugas Dan Peran Bhabinkamtibmas Di Wilayah DKI Jakarta Menurut Perkap Kapolri Nomor 3 Tahun 2015*”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020
- Liska Tandi Rerung,” *Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum*” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 April Tahun 2023
- Mexasai Indra,”*Penerapan Restorative Justice Terhadap Tinda Pidana Penipuan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Korban*”, *Jurnal Multilingual*, Vol. 4, No. 1,2024
- Nurhayati Daud, “ *efektivitas bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan masyarakat (studi kasus di polsek Marisa Kabupaten Pohuwato) “ program studi administrasi publik fakultas ekonomi dan dan ilmu social*, 2020
- Nurmiati, “*Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupat en Pangkep*” *PAMJou*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2022
- Rahmat, H. (2021). "Pengaruh Kurangnya Personel Bhabinkamtibmas terhadap Keamanan Masyarakat." *Jurnal Keamanan dan Ketertiban*, 5(2)
- Sandi Riz Akbar,” *Peran Bhabinkamtibmas Polsek Buluspesantren Dalam Mencegah Konflik Perebutan Lahan Urut Sewu Antara Masyarakat Dengan TNI AD*, *Advances in Police Science Research Journal*, Vol 1(2) ,2017
- Sandy Kurnia Christmas, “*Efetivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demorasi*”, *Tanjung Pura Law Jurnal*, Vol.6, 1 Januari 2022

Sufriyanto Tengah, dkk, “Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Sektor Persiapan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 8, 2021

Zulwisman, dkk, “Penyuluhan Hukum Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Koto Masjid KecamatanXIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”, *Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1. 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).